

kesadaran pelaku usaha atau masyarakat nelayan di Provinsi Jawa Tengah dan Pentingnya sebuah perizinan agar usaha perikanan yang dilakukan sah sesuai hukum yang berlaku.

- c. Jika kendala karena jarak yang cukup jauh alangkah baiknya DPMTSPSP Kota Semarang memberikan kemudahan dengan membuat adanya mobil DPMTSPSP keliling guna mempermudah pengurusan izin usaha. Pihak DPMTSPSP sebaiknya menolak jika terdapat pihak yang tidak mengurus permohonan izin usaha sendiri melainkan dari pihak ketiga. Jika terpaksa harus mengutus orang lain (pihak ketiga) pihak tersebut harus sudah memahami berkas-berkas apa saja yang harus dilengkapi dan sebaiknya DPMTSPSP meminta surat kuasa terhadap pihak yang hendak mengurus permohonan izin usaha.
- d. Perlunya bimbingan dan pengarahan lebih serta sosialisasi dari pihak DPMTSPSP agar Nelayan dapat lebih memahami tentang mengurus izin serta dengan mudah melakukannya.

B. Saran

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kota Semarang beserta Dinas Kelautan dan Perikanan lebih banyak melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait proses perizinan usaha perikanan di Kota Semarang khususnya pada sistem OSS agar para pengusaha dan nelayan lebih paham dan mengerti dengan

tatacara/prosedur perizinan melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dikarenakan para pengusaha dan nelayan sampai saat ini masih ada yang mengajukan perizinannya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan;

2. Perlunya peningkatan integrasi software OSS agar meningkatkan mutu dari OSS tersebut sehingga banyak masyarakat yang mengakses program tersebut, kemudian pemberian bimbingan atau pelatihan teknis kepada pegawai OSS di daerah lebih memadai baik dalam memberikan solusi serta menggunakan sistem OSS.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Akhmad Fauzi Ekonomi Perikanan :Teori,Kebijakan,dan Pengelolaan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2010)
- Satria arif, Politik Kelautan dan Perikanan, (Bogor: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016)
- Siombo Marhaeni Rial, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010)
- Solihin Akhmad, Politik Hukum Kelautan dan Perikanan, (Bandung: Nuansa Aulis, 2010)
- M Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah, (Jakarta: Erlangga, 2004),
- Akhmad Fauzi, Kebijakan Perikanan dan Kelautan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- Rianto Adi.,Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum. (Jakarta: Granit, 2010)
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian, (Jakarta: UI PRESS)
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013)
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2015)
- Soemitro, Ronny Hanitijio Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta : Ghalia Indonesia,1999)
- Widjaja HAW, 2005, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- SF Marbun dan Mahfud MD, Pokok Pokok Hukum Administrasi Negara. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000)
- Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintah Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika,

2005)

- A. Hamid dan S, Attamini, Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan, (Jakarta: Fakultas hukum UI, 1993)
Jazim Hamidi, Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011)
Hotman P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas Asas Umum Pemerintah Yang Baik. (Jakarta: Airlangga, 2010)

Nawawi, Hadari. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2005

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

C. Jurnal

Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI), Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia

Afandi Mahmuddin, Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Usaha Perikanan, *Jurnal Katalogis*. Vol.5, No.11, 2017, 162-174

Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia, Jurnal IPB Vol.16, No. 2 , 2013, 12. UPTD Metrologi Legal Kota Semarang, Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal, *Jurnal Litbang* Vol. XIV, No. 2, 2018, 108.

Herawati E.S. Pengolahan Ikan Secara Tradisional: Prospek dan Peluang Pengembangan, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian* Vol 21, No 3, 2002, 42.

Satria, A., Matsida, Y. Decentralization Policy : An Opportunity for Strengthening Fisheries Management System?, *The Journal of Environment & Development* Vol 13, No 2, 2004, 179.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir & Laut, Regulasi terkait Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (Jakarta: KKP, 2019), h. 20.

Statistik Rekapitulasi Perizinan DPMPTSP JatengProv 2019, (Semarang: JatengProv Publications) 2019, h. 20.

Amiek Soemarmi, “Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Mengatur Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Pati “, *Jurnal Penelitian Perikanan* Vol.5 No.2, 2016, h. 6.